

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menggunakan CAMEL banyak dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Riset yang sama dilakukan oleh Utomo (2002) dalam menilai tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Niaga Tbk. Data yang digunakan ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan bank pada periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Rasio-rasio CAMEL dan tata cara penilaian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997. Perbedaan antara penelitian Utomo dengan yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa rasio-rasio CAMEL dan tata cara penilaian yang digunakan oleh penulis adalah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Terdapat kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dalam analisisnya peneliti hanya membatasi pada empat aspek saja, yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas, sedangkan aspek manajemen tidak dibahas karena tidak dilakukan penelitian lapangan dan yang dipergunakan hanya berupa data sekunder.

Riset yang sama juga dilakukan oleh Adene Witya Wardhana (2003), yang menilai tingkat kesehatan bank Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Wiyatamulya Santosa” Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data

sekunder berupa laporan keuangan bank periode tahun 1999-2002. Perbedaan yang terlihat antara penelitian yang dilakukan antara Adene dengan yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada teknis analisis yang digunakan. Peneliti sebelumnya menggunakan analisa trend dengan metode kuadrat terkecil (*least square*) serta rasio-rasio CAMEL dan tata cara penilaian yang digunakan dalam penelitiannya berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi BI No.30/12/KEP/DIR tahun 1997. Sedangkan teknis analisis yang penulis gunakan adalah dengan analisis grafik dan rasio-rasio CAMEL yang berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 serta data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan bank periode tahun 2001-2005. Perbedaan lain yang terlihat dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti sebelumnya telah melibatkan faktor manajemen dalam penelitiannya, yaitu penilaian faktor manajemen dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan sebanyak 25 pertanyaan kepada pihak manajemen, yang berdasarkan SK Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997. Sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak melibatkan faktor manajemen, karena adanya keterbatasan data dan dikarenakan laporan keuangan yang digunakan hanya mengemukakan pokok bahasan mengenai penilaian kinerja keuangan secara kuantitatif, sehingga faktor manajemen tidak dapat diterapkan dalam penelitian ini.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bank

Terdapat beberapa definisi bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap perkembangan bank. Menurut Prof. G. M. Verryn Stuart didalam bukunya *Bank Politik* mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan definisi bank sebagai berikut; Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga ataupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. (Simorangkir, 2000)

2.2.2 Jenis Bank

Dari sejarah perkembangan perbankan di Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan perundang-undangan, maka jenis bank dapat dilihat dari berbagai aspek fungsinya, kepemilikannya, status atau kedudukan, dan cara menentukan harga. (Martono, 2002)

1) *Dilihat dari aspek fungsinya*

Sesuai dengan Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis bank menurut fungsinya terdiri atas:

- a) Bank Umum
- b) Bank Pembangunan
- c) Bank Tabungan
- d) Bank Pasar
- e) Bank Desa
- f) Bank Lumbung Desa

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Bank Umum
- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2) *Dilihat dari aspek kepemilikannya*

Dilihat dari aspek kepemilikannya dalam arti siapa yang memiliki bank tersebut yang dapat dilihat dari akte pendiriannya dan berapa jumlah saham yang dimiliki. Dilihat kepemilikannya jenis bank terdiri dari:

a) Bank milik pemerintah

Pada bank ini akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang diperolehnya juga dimiliki oleh pemerintah. Pada saat ini bank milik pemerintah terdiri dari:

- Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Disamping itu terdapat bank milik daerah yang tersebar di setiap propinsi, antara lain:

- BPD DKI Jakarta
- BPD Jawa Barat
- BPD Sumatera Selatan
- BPD Sumatera Utara
- BPD Maluku

b) Bank milik swasta nasional

Pada jenis bank ini akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Demikian pula pembagian keuntungan yang diperoleh juga dimiliki oleh swasta nasional. Beberapa bank milik swasta nasional antara lain:

- Bank Central Asia
- Bank Bumi Putera
- Bank Muamalat

- Bank Danamon
- Bank Lippo
- Bank Internasional Indonesia

c) Bank milik koperasi

Pada jenis bank ini akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh koperasi yang berbadan hukum. Contoh bank yang dimiliki koperasi adalah Bank Bukopin.

d) Bank milik swasta asing

Pada jenis bank ini merupakan cabang dari bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing maupun pemerintah asing. Dengan demikian kantor pusatnya di luar negeri dan keuntungannya juga dimiliki swasta asing. Beberapa bank swasta asing antara lain:

- Deutsche Bank
- American Express Bank
- Bank of Tokyo
- City Bank
- Hongkong Bank
- Bangkok Bank

e) Bank campuran

Pada jenis bank ini sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Beberapa bank campuran antara lain:

- Bank Merincorp
- Bank Sakura Swadarma
- Inter Pacific Bank
- Sanwa Indonesia Bank
- Mitsubishi Bank
- Sumitomo Niaga Bank

3) *Dilihat dari aspek status*

Pada jenis bank ini dilihat dari jenis kemampuannya dalam melayani masyarakat. Status dan kedudukan bank diukur dari kemampuannya melayani masyarakat yang terdiri dari jumlah produk yang ditawarkan, modal serta kualitas pelayanannya. Dilihat statusnya terdiri dari:

a) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar seperti atau yang berhubungan dengan mata uang asing, misalnya transfer keluar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Beberapa bank devisa antara lain:

- Bank Bali
- Bank Central Asia
- Bank Danamon
- Bank Internasional Indonesia

- Bank Lippo

b) Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi keluar negeri seperti yang telah dilakukan oleh bank devisa. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh bank ini meliputi transaksi dalam negeri.

Beberapa bank non devisa antara lain:

- Bank Niaga
- Bank NISP
- Bank Nusantara Parahayang

4) *Dilihat dari aspek cara menentukan harga*

Jenis bank dilihat dari cara menetapkan harga baik harga beli maupun harga jual dapat dibagi dua, yaitu:

a) Bank Konvensional

Sebagian besar bank yang berkembang di Indonesia melaksanakan prinsip perbankan konvensional. Dalam operasinya jenis bank ini menggunakan prinsip konvensional yang menggunakan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.

- Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

b) Bank Syariah

Bank syariah (bank bagi hasil) merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah islam. Dalam operasinya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

2.2.3 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*. (Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, 2006)

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada

saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di luar sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Agent of services

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*).

2.2.4 Kegiatan Bank

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Kegiatan bank di Indonesia meliputi: (Martono, 2002)

a) Menghimpun Dana dari Masyarakat (Funding)

Pengertian menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat tertarik menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa

imbalan yang menarik dan menguntungkan. Imbalan jasa tersebut dapat berupa perhitungan bunga bagi bank konvensional atau berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil untuk Bank³ Syariah (bank Islam). Rangsangan lainnya yang dapat diberikan berupa hadiah, pelayanan yang menarik, atau balas jasa lainnya. Semakin menarik dan menguntungkan imbalan yang diberikan, semakin menambah minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

b) Menyalurkan Dana Ke Masyarakat (Lending)

Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman bagi bank konvensional atau pembiayaan bagi bank syariah. Bagi bank konvensional dalam memberikan pinjaman disamping dikenakan bunga juga dikenakan jasa pinjaman bagi penerima pinjaman (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank syariah didasarkan pada jual beli dan bagi hasil.

Tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman tergantung oleh tinggi rendahnya tingkat bunga simpanan. Semakin tinggi tingkat bunga simpanan, maka semakin tinggi pula tingkat bunga pinjaman dan sebaliknya. Di samping tingkat bunga simpanan, pengaruh tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang diberikan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana tingkat bunga simpanan lebih besar dari tingkat bunga kredit yang diberikan (*loanable fund*), maka terjadi *negative spread*.

c) Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan dana dan penyaluran kredit. Produk jasa perbankan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Jasa setoran seperti setoran telepon, listrik, air atau uang kuliah.
2. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun atau hadiah.
3. Jasa pengiriman uang (*transfer*).
4. Jasa penagihan (*inkaso*), jasa kliring (*clearing*), jasa penjualan mata uang asing (valuta asing).
5. Jasa penyimpanan dokumen (*safe deposit box*).
6. Jasa cek wisata (*travelers cheque*).
7. Jasa kartu kredit (bank card).
8. Jasa *letter of credit* (L/C).
9. Jasa bank garansi dan referensi bank.

Banyaknya produk jasa yang ditawarkan sangat tergantung pada kemampuan masing-masing bank. Semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya.

2.2.5 Risiko Usaha Bank

Risiko usaha bank (*business risk*) merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau yang diharapkan akan diterima. Hasil dalam hal ini juga merupakan keuntungan bank atau investor. Semakin tidak pasti hasil yang akan diperoleh suatu bank, semakin besar pula kemungkinan risiko yang dihadapi investor dan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang diinginkan investor. Risiko-risiko yang berkaitan dengan usaha bank pada dasarnya dapat berasal dari sisi aktiva maupun sisi pasiva. Risiko usaha yang dapat dihadapi oleh bank antara lain: risiko kredit, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko penyelewengan, dan risiko fidusia. (Martono, 2002)

1. Risiko Kredit (*default risk*)

Risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi

perjanjian kredit yang telah disepakati kedua pihak, serta teknis keadaan tersebut merupakan *default*.

2. Risiko Investasi (*investment risk*)

Risiko investasi ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai pokok portofolio surat-surat berharga.

3. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu.

4. Risiko Operasional (*operational risk*)

Risiko operasional merupakan risiko ketidakpastian mengenai usaha bank yang bersangkutan. Risiko operasional bank dapat berasal dari:

- a) Kemungkinan kerugian dari operasional bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank.
- b) Kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang diperkenalkan.

5. Risiko Penyelewengan (*fraud risk*)

Risiko penyelewengan adalah risiko yang berkaitan dengan kerugian-kerugian yang terjadi akibat hal-hal sebagai berikut:

ketidakjujuran, penipuan atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah.

6. Risiko Fidusia (*fiduciary risk*)

Risiko fidusia ini akan timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha.

2.2.6 Produk Jasa Bank

Produk dan jasa bank dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis, antara lain: (Teguh Pudjo Mulyono, 1996)

- a) *Funding product*, yaitu jasa-jasa perbankan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk pengumpulan dana, misalnya deposito, tabungan, dan lain-lain.
- b) Jasa dan produk yang tidak memerlukan dana, jasa dan produk yang menghasilkan *fee* sekaligus menghasilkan dana, misalnya Bank garansi, transfer, pembukaan L/C impor dan lain-lain.

2.2.7 Sumber Dana dan Alokasi Dana Bank

2.2.7.1 Sumber Dana Bank

Pengertian dari sumber dana bank adalah kegiatan bank di dalam menghimpun dana. Dana bank dapat bersumber dari: (1) modal sendiri, (2) dana masyarakat, dan (3) dana lembaga lainnya. (Martono, 2002)

a. Dana yang berasal dari modal sendiri

Sebagai modal utama dari badan usaha adalah dana dari bank bersangkutan yang disebut modal sendiri (ekuitas) dalam pengertian dana yang diperoleh dari dalam bank tersebut. Penghimpunan dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Setoran modal dari pemegang saham, yaitu dana dari para pemegang saham (sebagai pemilik perusahaan), baik pemegang saham lama maupun pemegang saham baru.
- 2) Cadangan, yaitu bagian laba yang setiap tahun disisihkan oleh bank untuk tujuan tertentu.
- 3) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun lalu maupun laba tahun berjalan tetapi belum dibagikan kepada para pemegang saham (pemilik perusahaan).

b. Dana yang berasal dari masyarakat

Sumber dana dari masyarakat (dana pihak ketiga) merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Ada tiga jenis simpanan sebagai sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat, yaitu simpanan giro, tabungan, dan deposito.

1) Simpanan Giro

Pengertian giro menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

2) Tabungan

Tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara pihak bank dengan si penabung (deposan).

3) Simpanan Deposito

Simpanan deposito dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

c. Dana yang berasal dari lembaga lain

Sumber dana dari lembaga lain (dana pihak kedua) merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam mencairkan sumber dana pertama dan ketiga. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dana yang diperoleh dari sumber ini biasanya digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi tertentu. Sumber dana dari lembaga lain di antaranya berasal dari:

- 1) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
- 2) Pinjaman antar bank (*call money*). Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring dan tidak mampu membayar kealahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya.
- 3) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.
- 4) Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak luar negeri.

2.2.7.2 Alokasi Dana Bank

Manajemen alokasi dana bank atau sering disebut dengan manajemen penggunaan dana bank merupakan kegiatan merencanakan, implementasi, dan pengawasan terhadap penempatan dana pada berbagai aset secara efektif dan efisien.

Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun bank, sudah selayaknya bank mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana yang tentunya mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Mencapai tingkat rentabilitas yang tinggi

- 2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat
- 3) Menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Dengan menggabungkan ketiga tujuan tersebut, maka penempatan dana bank diarahkan sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. (Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, 2002)

Penggunaan dana bank secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

a) Aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning assets*)

Aktiva yang tidak menghasilkan merupakan penempatan dana oleh bank dalam aset yang tidak menghasilkan keuntungan secara financial, akan tetapi penempatan tersebut harus dilakukan oleh bank untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah dan untuk kepentingan bank sendiri. Penanaman tersebut terdiri dari.

1) Primary reserve

Primary reserve merupakan cadangan utama yang wajib dipelihara bank demi memenuhi kewajiban likuiditasnya. *Primary reserve* terdiri dari:

- a) Kas fisik yang disimpan di bank; kas fisik merupakan uang tunai yang dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.
- b) Saldo Giro di Bank Indonesia; Saldo Giro di Bank Indonesia merupakan simpanan bank-bank umum yang tercatat dalam

rekening giro di Bank Indonesia. Saldo giro ini lebih dikenal dengan nama Giro Wajib Minimum (GWM), yang merupakan saldo giro minimum bank yang wajib dipelihara oleh bank-bank umum setiap hari. Saldo Giro Minimum diwajibkan oleh Bank Indonesia dengan maksud agar semua kewajiban likuiditas bank dapat segera dipenuhi. Ketentuan Bank Indonesia besarnya GWM sebesar 5% dari dana pihak ketiga. Pemenuhan GWM tersebut harus dilakukan secara harian, artinya bahwa saldo giro yang tercatat di dalam pembukuan Bank Indonesia setiap akhir hari harus mencapai minimal ketentuan GWM tersebut.

2) Penanaman dalam aktiva tetap

Penanaman dalam aktiva tetap terdiri dari dua kelompok, yaitu aktiva tetap dan inventaris kantor, dan persediaan barang percetakan. Penanaman dalam aktiva tetap ini sangat diperlukan bank sebagai sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan usaha bank.

b) Aktiva yang menghasilkan (*earning assets*)

Aktiva yang menghasilkan merupakan penempatan dana oleh bank dalam aset yang menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Penanaman tersebut umumnya terdiri dari:

1) *Secondary reserve*

Secondary reserve adalah penempatan dana yang dimaksudkan bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, akan tetapi juga

dimaksudkan sebagai cadangan penyangga (*buffer*) posisi *primary reserve*. Artinya bila kas fisik dan saldo giro di Bank Indonesia berkurang, maka *secondary reserve* dapat dicairkan untuk menambah *primary reserve* tersebut. Dengan demikian posisi likuiditas tetap aman.

2) Pinjaman yang diberikan (kredit)

Pinjaman/ kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

3) Investasi dana jangka panjang (penyertaan)

Investasi adalah urutan terakhir dalam penempatan dana setelah *primary reserve*, *secondary reserve*, dan kredit. Ini berarti investasi jangka panjang merupakan *excess* yang benar-benar ekstra dari kelebihan dana (*loanable funds*). Investasi ini bagi bank mempunyai beberapa tujuan, antara lain untuk memperoleh keuntungan (misalnya penanaman dana dalam surat berharga, obligasi, saham dan sebagainya), dalam rangka penyelamatan kredit dari suatu usaha yang sedang bermasalah (misalnya dengan pengambilalihan aset-aset oleh bank, penyertaan modal, dsb), perluasan bidang usaha (misalnya penyertaan modal secara langsung maupun pembelian saham, dsb).

Excess (kelebihan) dana yang ditanamkan kedalam investasi ini berasal dari alokasi dana kredit yang tidak sepenuhnya terpakai, sehingga dana yang seolah-olah *idle* ini ditempatkan dalam bentuk surat-surat berharga jangka panjang. Investasi kelebihan dana tersebut disebut *Investment Portfolio* atau pertopel investasi.

2.3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2.3.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan operasional BPR sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1992 tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 4, yang menyatakan: "BPR dapat didirikan di daerah pedesaan di wilayah kecamatan di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kotamadya, dan ibukota kabupaten".

2.3.2 Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat

Bentuk hukum suatu BPR dapat berupa:

1) Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana kekayaan perusahaan dipisahkan dari

kekayaan negara. Tujuan perusahaan daerah adalah mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerahnya.

2) Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan usaha koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

3) Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas (PT) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham di mana setiap pemegang saham turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Para pemegang saham (sebagai pemilik perusahaan) bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetor.

4) Bentuk lain yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah

2.3.3 Syarat-syarat Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Untuk mendapatkan izin usaha BPR dari Menteri Keuangan, dua tahapan yang perlu dilakukan adalah:

1. Tahap Persetujuan Prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip, harus melampirkan;
 - a) Rancangan anggaran dasar.

- b) Daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris.
 - c) Rencana susunan organisasi.
 - d) Rencana kerja.
 - e) Bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30% dari modal yang harus disetorkan (sebagai modal setoran sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,-).
2. Tahap Izin Usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam butir (1) di atas. Sewaktu melakukan pengajuan izin usaha harus disertai dengan melampirkan keterangan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.3.4 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Usaha-usaha BPR meliputi: (Martono, 2002)

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga.
- 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Dalam menjalankan operasinya, BPR dilarang untuk: (Simorangkir, 2000)

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.

2.4 Laporan Keuangan Bank

2.4.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. (Munawir, 2000) Sedangkan menurut Meyr dalam bukunya *Financial Statement Analysis* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba.

Dalam Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta 1974) dikatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan rugi laba serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana.

Tujuan penyusunan laporan keuangan suatu bank secara umum adalah sebagai berikut: (Martono, 2002)

- 1) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan modal bank pada waktu tertentu.
- 2) Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
- 3) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank.
- 4) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode.

Dengan demikian laporan keuangan di samping menggambarkan kondisi keuangan suatu bank juga untuk menilai kinerja manajemen bank yang bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi dasar apakah manajemen berhasil atau tidak dalam melaksanakan kebijakan yang telah digariskan dalam bidang manajemen keuangan khususnya dan hal ini akan tergambar dari laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen.

2.4.2 Pihak-Pihak yang Berkepentingan terhadap Laporan Keuangan

Banyak pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih mendalam tentang laporan keuangan oleh perusahaan. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada beberapa pihak yang mempunyai

kepentingan terhadap laporan keuangan, antara lain: masyarakat, pemilik perusahaan, pemerintah, perpajakan, karyawan, dan manajemen bank.(Martono, 2002)

a) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat luas merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan yang ada dengan melihat angka-angka yang ada di laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank bersangkutan. Selain itu, dengan diumumkannya laporan keuangan secara luas, maka bonafiditas dari bank yang bersangkutan akan diketahui dengan mudah, sehingga bagi calon debitur akan dapat memilih bank mana yang akan mampu membiayai proyeknya.

b) Bagi Pemilik/ Pemegang Saham

Bagi pemegang saham sebagai pemilik, memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan untuk kemajuan perusahaan dalam menciptakan laba dan pengembangan usaha bank tersebut.

c) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah baik bank pemerintah maupun swasta adalah untuk mengetahui kemajuan dan kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter dan pengembangan sektor-sektor industri tertentu.

d) Bagi Perpajakan

Pihak pajak akan dapat lebih mudah menjalankan tugasnya dalam menetapkan besarnya pajak perseroan bagi bank yang bersangkutan, dengan mempelajari laporan keuangan yang telah diumumkan.

e) Bagi Karyawan

Karyawan berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan bank, sehingga mereka juga perlu mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila bank memperoleh keuntungan dan sebaliknya. Disamping itu, dengan mengetahui perkembangan keuangannya para karyawan juga berkepentingan terhadap penghasilan yang diterimanya tiap akhir tahun apakah sudah sepadan dengan pengorbanan yang diberikan kepada bank di mana ia bekerja.

f) Manajemen Bank

Bagi manajemen, laporan keuangan tersebut merupakan alat untuk mempertanggung-jawabkan kepada para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Disamping itu laporan keuangan akan dapat digunakan oleh manajemen untuk:

- a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan.
- b. Untuk menentukan/ mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.
- c. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah disertai wewenang dan tanggung-jawab.

- d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.(Munawir, 2000)

2.4.3 Sifat Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (*progress report*) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu *progress report* laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara: (Munawir, 2000)

1. Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*), berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi.
2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (*accounting convention and postulate*), berarti data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman.
3. Pendapat pribadi (*personal judgment*), dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi standard praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar

tersebut tergantung daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan.

2.4.4 Keterbatasan Laporan Keuangan

Dalam Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta 1974 halaman 14) secara terperinci menjelaskan tentang sifat dan keterbatasan laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan ialah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak lain merupakan laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat, maka terdapat keterbatasan dalam penggunaannya.
- b. Laporan keuangan itu bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi keperluan tiap-tiap pemakai.
- c. Laporan keuangan itu sebagai hasil dari pemakaian stelsel timbulnya hak dan kewajiban dalam akuntansi.
- d. Laporan keuangan itu bersifat konservatif dalam sikapnya menghadapi ketidakpastian.
- e. Laporan keuangan itu lebih menekankan bagaimana keadaan sebenarnya peristiwa-peristiwa itu dilihat dari sudut ekonomi daripada berpegang pada formilnya.
- f. Laporan keuangan itu menggunakan istilah-istilah teknis, dalam hubungan ini sering kedapatan istilah-istilah yang umum dipakai diberikan pengertian yang khusus, di lain pihak laporan keuangan itu mengikuti kelaziman dan perkembangan dunia usaha.

2.4.5 Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan

Bentuk laporan keuangan terdiri atas:

a) Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu dimana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut dengan *Balance Sheet*.

b) Laporan Rugi/Laba

Laporan rugi/laba merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu.

c) Laporan Laba Yang Ditahan

Laba atau rugi yang timbul secara insidental dapat diklasifikasikan tersendiri dalam laporan-laporan Rugi-Laba atau dicantumkan dalam "Laporan Laba yang Ditahan" atau dalam "Laporan Perubahan Modal" tergantung pada konsep yang dianut oleh perusahaan. (Munawir, 2000)

Bentuk laporan keuangan yang manapun yang digunakan oleh suatu perusahaan tidak menjadi masalah, tetapi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Norma-norma Pemeriksaan Akuntan mengatakan bahwa untuk memenuhi maksud esktern maka laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga:

a. Memenuhi keperluan untuk:

1. Memberikan informasi keuangan secara kuantitatif mengenai perusahaan tertentu, guna memenuhi keperluan para pemakai dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi.
2. Menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan dan perubahan-perubahan kekayaan bersih perusahaan.
3. Menyajikan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan memperoleh laba dari perusahaan.
4. Menyajikan informasi lain yang diperlukan mengenai perubahan-perubahan dalam harta dan kewajiban, serta mengungkapkan informasi yang sesuai dengan keperluan para pemakai.

b. Mencapai mutu sebagai berikut:

1. Relevan.
2. Jelas dan dapat dimengerti.
3. Dapat diuji kebenarannya.
4. Mencerminkan keadaan perusahaan menurut waktunya secara tepat.
5. Dapat diperbandingkan.
6. Lengkap dan netral.

2.4.6 Laporan Keuangan Sebagai Alat Analisis

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan memerlukan beberapa tolok ukur. Tolok ukur yang sering dipakai adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya.

Analisis rasio keuangan dapat meliputi dua jenis perbandingan, yaitu: (Martono, 2002)

1. Analisis dapat membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama (perbandingan internal).
2. Perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis atau dengan rata-rata industri pada satu titik yang sama (perbandingan eksternal).

2.5 Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian kesehatan bank di Indonesia secara umum diatur dalam Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, mengenai sistem dan tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum, sebagai pedoman yang sifatnya transparan antara subyek dan objek penilaian. Dalam surat edaran tersebut sistem penilaian adalah dengan menggunakan indikator dari faktor-faktor CAMELS. Faktor-faktor dalam analisa CAMELS itu sendiri yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a) *Capital (Permodalan)*

Fungsi utama dari modal bank adalah untuk melindungi para penyimpan uang (deposan) dari kerugian yang timbul. Modal bank digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat peminjam. Kepercayaan masyarakat sangat penting artinya bagi bank, karena bank akan dapat menghimpun dana untuk keperluan operasionalnya. Dalam operasionalnya, bank mengumpulkan dan mengelola dana masyarakat, maka modal (dalam arti modal sendiri) lebih banyak digunakan untuk menutup risiko usahanya.

Penilaian pendekatan kuantitatif faktor permodalan antara lain dilakukan dengan melalui penilaian terhadap komponen-komponen di bawah ini:

1. CAR (Capital Adequacy Ratio)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menggambarkan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum diatur dalam Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Di dalam surat edaran itu disebutkan bahwa modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menanggung risiko kerugian. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Yang mana ATMR ini merupakan aktiva yang mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang

bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Sedangkan modal, untuk perhitungan KPMM terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

a. Modal inti, terdiri dari modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Modal inti tersebut harus dikurangi dengan *goodwill* dan kekurangan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Secara rinci modal inti dapat berupa:

- 1) Modal Disetor, yaitu modal yang telah disetorkan oleh pemiliknya secara efektif.
- 2) Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Termasuk dalam pos ini adalah donasi pihak luar yang diterima bank.
- 3) Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang bertujuan untuk memperkuat modal.
- 4) Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba bersih setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan bank.
- 5) Laba Ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

- 6) Laba Tahun Lalu, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku yang berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak.
- b. Modal pelengkap, terdiri dari cadangan yang dibentuk selain dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari jumlah modal inti. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:
- 1) Cadangan Evaluasi Aktiva Tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva yang telah mendapat persetujuan Dirjen Pajak.
 - 2) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yang selama ini dikenal sebagai cadangan aktiva yang diklasifikasikan.
 - 3) Modal Pinjaman, yaitu modal atau pinjaman yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dengan ketentuan sesuai dengan Surat Edaran BI tentang KPMM BPR yaitu:
 1. Tidak dijamin oleh BPR bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
 2. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan dari Bank Indonesia.
 3. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal terjadi kerugian yang melebihi laba ditahan dan cadangan yang termasuk modal inti meskipun bank belum dilikuidasi.

4. Jika BPR dalam keadaan rugi atau labanya tidak dapat membayar bunga, maka pembayaran bunga dapat ditangguhkan.
- 4) Pinjaman Sub-ordinasi, yaitu pinjaman yang hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

Dalam menghitung kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), yang dihitung dengan cara pemberian bobot risiko terhadap pos-pos aktiva yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau didasarkan pada golongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan.

2. Komposisi Permodalan

Rasio ini menunjukkan kemampuan modal bank yang sesungguhnya, yang dapat *mencover* jenis modal lain yang berasal dari pihak luar, atau dari luar hasil operasi perusahaan.

3. Rasio Antara Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) dan Modal Bank

Rasio ini menunjukkan kemampuan modal bank dalam menjamin aktiva yang dikalsifikasikan, yaitu aktiva produktif yang berpotensi tidak menghasilkan keuntungan atau menimbulkan kerugian, yang besarnya ditentukan dengan persentase-persentase tertentu yang berbeda-beda pada masing-masing kategori aktiva produktif bermasalah.

4. *Retention Rate*

Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memelihara kebutuhan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).

b) *Asset Quality (Kualitas Aktiva Produktif)*

Disebut sebagai aktiva produktif, karena tujuan penempatan dana dalam aktiva ini adalah untuk memperoleh pengembalian dana dalam waktu yang relatif cepat. Dalam Surat Keputusan Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR disebutkan bahwa Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif;

1. Kredit adalah penyisihan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk;
 - a. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NAP)*;
 - b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
2. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau

suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain:

- a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - b. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).
 - c. Surat Berharga Komersial (*commercial paper*).
 - d. Sertifikat Reksadana.
3. Penempatan adalah penanaman dana bank pada bank lainnya berupa giro, *call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan serta penempatan lainnya.
 4. Penyertaan adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
 5. Transaksi Rekening Administrasi adalah komitmen dan kontijensi (*Of Balance Sheet*) yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, akseptasi/ endorsemen, *irrevocable Letter of Credit (L/C)* yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, penjualan surat berharga dengan syarat *repurchase agreement (repo)*, *stanby L/C* dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang mempunyai risiko kredit.
 6. Risiko Kredit untuk transaksi derivatif adalah nilai pasar (*the mark to market value*) dari seluruh perjanjian/ kontrak yang menjanjikan

keuntungan yang belum dapat terealisasi namun secara potensial dapat menjadi kerugian bank apabila pihak lawan melakukan *wanprestasi*.

Kualitas Aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. (Mudrajat Kuncoro & Suhardjono, 2002)

Pada umumnya pemberian kredit sebuah bank adalah berdasarkan hasil penilaian dari bank terhadap permohonan kredit mengenai berbagai aspek, hal ini dilakukan dengan upaya mengurangi risiko yang mungkin timbul. Dalam dunia perbankan dikenal adanya 3R dan 5C dalam pemberian kredit di samping syarat-syarat kredit yang biasa, misalnya segi yuridis. Adapun pedoman penggunaan 3R dalam penilaian kredit oleh bank adalah: (Bambang Riyanto, 1997)

a. Return

Return menunjukkan hasil yang diharapkan dari penggunaan kredit.

Dalam hal ini bank harus menilai bagaimana kredit yang diperoleh dari bank tersebut akan digunakan oleh pemohon kredit.

b. Repayment capacity

Bank harus menilai kemampuan perusahaan pemohon kredit untuk dapat membayar kembali pinjamannya pada saat dimana kredit tersebut harus dibayar atau dilunasi.

c. *Risk-bearing ability*

Bank perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang bersangkutan dengan penggunaan kredit. Dalam hal ini bank perlu mengetahui tentang jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut oleh perusahaan pemohon kredit.

Sedangkan pedoman 5C meliputi:

a. *Character*

Character menyangkut segi pribadi, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban finansialnya.

b. *Capacity*

Capacity menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya, baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya.

c. *Capital*

Capital menitikberatkan pada aspek permodalan calon nasabah. Yang perlu dianalisis dalam hal ini adalah pasar modal yang dimiliki sendiri oleh calon nasabah, biasanya modal sendiri yang harus disediakan calon nasabah dipersyaratkan oleh bank minimal sebesar 30% dari keseluruhan kebutuhan dana untuk pembiayaan. (Mudrajat kuncoro & Suhardjono, 2002)

d. Collateral

Collateral merupakan agunan atau jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah. Aspek yang perlu dianalisis adalah jaminan dari kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

e. Condition of economy

Condition of economy merupakan kondisi perekonomian pada saat kredit dikururkan. Aspek yang perlu dianalisis adalah persaingan di pasar dari hasil produksi usaha tersebut serta kecenderungan perkembangan ekonomi di masa mendatang atas barang yang dihasilkan dari usaha tersebut.

c) Management (Kualitas Manajemen)

Kualitas Manajemen suatu bank menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Keberhasilan dari manajemen bank didasarkan pada penilaian kualitatif terhadap manajemen yang mencakup beberapa komponen. Tiga komponen penting dalam penilaian manajemen berdasarkan Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah Manajemen Umum, Penerapan Sistem Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank.

d) Earnings (Rentabilitas)

Rentabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan *trend earning*, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas *earning*. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank yang diukur dengan beberapa rasio sesuai dengan SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 yaitu *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BO/PO), Komposisi Portofolio AP dan Diversifikasi Pendapatan dengan indikatornya *Fee based income ratio*.

e) Liquidity (Likuiditas)

Likuiditas menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan masa yang akan datang. Pengaturan likuiditas bank terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar. (Mudrajat kuncoro & Suhardjono, 2002). Secara matematis, likuiditas suatu bank merupakan perbandingan antara kredit dengan dana yang diterima oleh bank dari pihak ketiga. Dalam hal ini yang menjadi indikator adalah *Loan to Deposit Ratio*, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam membayar kembali kewajibannya kepada pihak ketiga yang telah memberikan dananya kepada bank dengan kemungkinan menarik kembali kredit yang telah diberikan.

Loan to Deposit Ratio sebagai tolok ukur dalam penilai likuiditas BPR, secara umum mempunyai permasalahan dalam hal bagaimana mengatur investasi atau pemberian kredit terhadap dana yang dihimpun, agar tercapai LDR yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan pada sistem pengelolaan aset atau liabilities yang efektif. Dalam arti, tersedianya sistem informasi mengenai jangka waktu, jumlah dan suku bunga antara pinjaman dan simpanan, sehingga apabila terjadi perubahan dana kedua jenis produk tersebut segera dapat diantisipasi, untuk mempertahankan LDR dengan tidak mengorbankan produktivitas dana yang tersedia.

